

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILU DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**NASHAT AL-NAJJAR
NIM: 19.2600.005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI
PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI
KOTA PAREPARE**



OLEH

**NASHAT AL NAJJAR
NIM: 19.2600.005**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani
Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nashat Al Najjar

NIM : 19.2600.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1768 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Hasanuddin Hasim, S.H., M.H.
NIP : 19901101 202012 1 017



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nashat Al Najjar

NIM : 19.2600.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1768 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.

(Ketua)



Hasanuddin Hasim, M.H.

(Sekertaris)




Badruzzaman, S.Ag., M.H.

(Anggota)



Dirga Achmad, S.H., M.H.


(Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat, petunjuk, dan bantuan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua, Ayah Ambo Mai dan Ibu Rismawati Amrah, atas bimbingan dan doa tulus mereka yang memudahkan penulis menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H., dan Bapak Hasanuddin Hasim, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan II, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai rektor IAIN Parepare, telah berupaya keras dalam mengelola pendidikan di institusi tersebut.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag, menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Dr. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H, adalah Kepala Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. Zainal Said, M.H., dan Hasanuddin Hasim, S.H., M.H Sebagai pembimbing utama dan pendamping yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini


5. Semua dosen di Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh keluarga, teman, dan sahabat yang telah memberikan dukungan selama penyelesaian studi ini.
7. Seluruh Kepala Unit dan staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang tak terhingga kepada penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
8. Seluruh Komisioner dan staf di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, yang telah memberikan izin dan berkontribusi dengan informasi berharga dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua responden yang telah berkenan menjadi subjek penelitian penulis. Tanpa partisipasi dan kontribusi kalian, penelitian ini tidak akan terwujud. Penulis menghargai waktu dan usaha yang kalian berikan untuk menjawab pertanyaan dan menjadi bagian dari penelitian ini

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik moral maupun material, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT menerima segala kebaikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat serta pahala.

Akhirnya, penulis berharap pembaca dapat memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki skripsi ini.

Parepare, 03 Juli 2024
26 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun



Nashat Al Najjar
NIM. 19.2600.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nashat Al Najjar
NIM : 19.2600.005
Tempat/Tgl. Lahir : Samarinda, 02 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran
Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare

Saya dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh pihak lain, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh akan dianggap batal demi hukum.

Parepare, 03 Juli 2024
26 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun



Nashat Al Najjar
NIM. 19.2600.006

ABSTRAK

NASHAT AL NAJJAR. Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare (dibimbing oleh Bapak Zainal dan Bapak Hasanuddin Hasim).

Permasalahan dalam penelitian ini berada pada efektivitas peran bawaslu dalam menangani pelanggaran APK yang bertentangan dengan peraturan di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pemasangan APK, menganalisis efektivitas Bawaslu serta Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan APK di Kota Parepare.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta mengacu pada teori penegakan hukum, efektivitas, dan implikasi hukum.

Hasil Penelitian ini bahwa Peran Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pelanggaran Alat Peraga Pemilu di Kota Parepare belum efektif dikarenakan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi meskipun telah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kota Parepare.

Kata Kunci: *Alat Peraga Kampanye, Efektivitas , Bawaslu.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori	11
1. Teori Penegakan Hukum.....	11
2. Teori Efektivitas Hukum.....	13
3. Teori Implikasi Hukum	16
C. Tinjauan Konseptual	18
1. Efektivitas.....	18
2. Kampanye Pemilihan Umum.....	18
3. Alat Peraga Kampanye.....	18
4. Pemilihan Umum	18
5. Peserta Pemilihan Umum	18
D. Kerangka Pikir	19
BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	20

B. Lokasi Penelitian	20
C. Fokus Penelitian	22
D. Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian.....	27
1. Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu	27
2. Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.....	32
3. Implikasi Hukum terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare	41
B. Pembahasan.....	44
1. Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu	44
2. Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare	55
3. Implikasi Hukum terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	II
BIODATA PENULIS	XXIII

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman Tabel
3.1	Letak Geografis Kota Parepare	21
3.2	Luas Wilayah di Rinci Per Kecamatan	22
3.3	Narasumber dari Pemerintah	23
3.4	Narasumber dari Masyarakat	24
3.5	Partai Politik dan Kandidat Legislatif yang Melanggar Aturan Penggunaan Alat Peraga Kampanye	30
3.6	Titik penentuan tempat pemasangan alat peraga kampanye dan lokasi kegiatan kampanye	35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Fakultas	V
2	Permohonan Izin Fakultas Kepada Bawaslu Kota Parepare	VI
3	Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap	VII
4	Surat Penerimaan Mahasiswa Untuk Meneliti Dari Bawaslu Kota Parepare	IX
5	Pedoman Wawancara	X
6	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bawaslu Kota Parepare	XIII
7	Surat Keterangan Wawancara	XIV
8	Dokumentasi Wawancara	XVIII
9	Dokumentasi Pelanggaran dan Penertiban Alat Peraga Kampanye	XXII
10	Biografi Penulis	XXIII

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab diwakili oleh huruf, dalam transliterasi ada yang diwakili oleh huruf, tanda, atau kombinasi keduanya.

Daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasinya dalam alfabet:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De danha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	kom a terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang muncul di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda, sementara jika berada di tengah atau akhir kata, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal dalam bahasa Arab, yang dilambangkan dengan tanda atau harakat, ditransliterasikan:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkaian bahasa Arab yang simbolnya merupakan kombinasi antara harakat dan huruf, serta transliterasinya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
آ	fathah dan ya	Ai	a dani
أ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang diwakili oleh simbol harkat dan huruf, serta diterjemahkan dalam bentuk huruf dan tanda:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Ada dua metode transliterasi untuk ta marbutah:

- a. *Ta marbutah* yang memiliki harakat fathah, kasrah, atau dammah, ditransliterasikan sebagai [t].
- b. *Ta marbutah* yang memiliki harakat sukun, ditransliterasikan sebagai [h].

Jika kata terakhir diakhiri dengan ta marbutah dan diikuti oleh kata yang menggunakan sandang al- dengan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan sebagai h (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah, yang dalam penulisan Arab ditandai dengan simbol tasydid (ّ), dalam transliterasi diwakili oleh pengulangan huruf konsonan ganda yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُوُّ : *Aduwwun*

Apabila huruf ى diakhiri dengan tasydid dan diawali dengan huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang diwakili oleh huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam transliterasi, kata sandang diterjemahkan sebagai al-, terlepas dari huruf yang mengikutinya, baik huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang diikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi menyebutkan bahwa huruf hamzah diwakili oleh apostrof (') hanya jika terletak di tengah atau akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab digantikan oleh alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

نَسِيءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah yang belum distandarisasi dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika kata, istilah, atau kalimat tersebut sudah umum dan bagian dari kosakata bahasa Indonesia, maka penulisannya tidak mengikuti transliterasi. Contohnya adalah Al-Qur'an (dari Qur'an) dan Sunnah.

Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari teks Arab yang utuh, maka harus ditransliterasikan secara keseluruhan.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului oleh partikel seperti huruf jar atau huruf lain, atau berfungsi sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa menggunakan huruf hamzah.

Ta marbutah di akhir kata yang diikuti lafz al-jalālah ditransliterasikan dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan Arab tidak memiliki huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan sesuai EYD. Huruf kapital dipakai untuk nama diri (orang, tempat, bulan) dan awal kalimat. Jika nama diri diikuti kata sandang (al-), yang dikapitalisasi adalah huruf awal nama diri, bukan kata sandangnya. Namun, jika kata sandang berada di awal kalimat, huruf kapital digunakan pada huruf pertama kata sandang (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang mengandung kata Ibnu (anak dari) atau Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhir, maka nama-nama tersebut harus ditulis sebagai nama terakhir dalam daftar pustaka atau referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd
(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū).*

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam teks referensi perlu dijelaskan secara lengkap, seperti berikut:

ed: Singkatan untuk editor, digunakan baik untuk satu maupun lebih editor dalam bahasa Indonesia.

et al: Singkatan dari "et alia," berarti "dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan," ditulis miring. Alternatifnya, gunakan dkkn untuk "dan kawan-kawan" dalam huruf biasa.

Cet: Singkatan untuk cetakan, menunjukkan frekuensi cetakan buku.

Terj: Singkatan untuk terjemahan, digunakan bila nama penerjemah tidak disebutkan.

Vol: Singkatan untuk volume, menunjukkan jumlah jilid dalam buku atau ensiklopedia. Untuk buku berbahasa Arab, gunakan juz.

No: Singkatan untuk nomor, menunjukkan edisi atau nomor publikasi seperti jurnal dan majalah.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang diikuti.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian pengisi jabatan kekuasaan merupakan hal yang tidak dapat ditampik dan umum terjadi di suatu negara yang memproklamasikan dirinya sebagai negara “Demokrasi”. Hal tersebut menjadi penting, sebab pelaksanaan pergantian kekuasaan menjadi lambang dan indikator dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara.¹ Bukan hanya itu, konsep demokrasi pun menghendaki adanya regenerasi kepemimpinan dengan masa jabatan yang bersifat periodik, dimana yang berganti ialah orang-orang yang mengisi suatu jabatan, bukan jabatan yang berganti.

Negara, yang bisa diartikan sebagai pemerintah atau lembaga eksekutif, menonjolkan peran pembuat keputusan yang menentukan kebijakan pemerintah melalui tindakan otoritatif mereka². Salah satu negara yang memproklamasikan diri sebagai negara yang menganut nilai-nilai demokrasi ialah Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem politik demokrasi sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Penegasan tersebut tertuang melalui Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menghargai demokrasi berdasar kedaulatan yang berada di tangan rakyat, yang kemudian pada pasal selanjutnya menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Lebih fundamental, penegasan bahwa Kedaulatan rakyat adalah prinsip utama dalam demokrasi Indonesia, tercermin dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Prinsip ini merupakan dasar fundamental dalam negara demokrasi.³ Terlebih lagi Falsafah bangsa Indonesia tercermin dalam

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal 119..

² Dr. Zainal Said, *POLITIK HUKUM PERBANKAN NASIONAL Polarisasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019), Hal 21.

³ Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2015) Hal 158..

Pancasila, yang harus menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.⁴

Dalam Negara dengan sistem politik demokrasi mengadakan (Pemilu) hakikatnya menjadi instrumen yang paling penting dalam rangka memenuhi dan mengakomodir ekspresi kedaulatan rakyat. Secara fungsional, Pemilu menjadi pilar dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemenuhan kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan hingga disebut sebagai langkah konstitusional dalam melengserkan pemerintahan secara periodik.⁵ Bukan tanpa sebab, prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pemerintahan otoriter dan memberikan jaminan terlaksananya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Selain itu, Pemilu menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu bangsa. Sebab, keterlibatan warga negara atau partisipasi politik warga negara akan tertuang melalui pemilihan pemimpin pada Pemilu.⁶ Oleh karena itu, semakin baik kualitas Pemilu, maka secara otomatis kualitas Demokrasi suatu bangsa juga semakin baik, begitupun sebaliknya. Keterlibatan warga negara pun tidak hanya serta merta dilimitasi hanya sebagai pemilih, akan tetapi juga memiliki kesempatan untuk dipilih. Hal tersebut telah memiliki landasan yuridis pada konstitusi dalam Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

Meninjau secara konseptual, Pemilu pada hakikatnya merupakan pengejawantahan konsep kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 sekaligus perwujudan prinsip-prinsip demokrasi. Sebab, untuk mengisi atau menduduki jabatan pada kursi eksekutif dan legislatif secara konstitusional ditentukan melalui suara pemilih yang dikumpulkan dan ditentukan pada pelaksanaan Pemilu. Maka tidak heran, ketika jargon bahwa “Pemilu merupakan

⁴ Hasanuddin Hasim, “Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem Vol 1 No 2, 2017, Hal 125”.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi 1945-1980 an)* Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994, Hal 94. .

⁶ Michael Rush dan Phillip Althoff, *Introduction to Political Sociology*, terj. Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) Hal 176..*

kudeta konstitusional dalam mengisi atau menggantikan pada jabatan pemerintahan” timbul dan menjadi paradigma yang kuat pada bangsa ini. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Selain itu, menilik pada kaca mata komparasi, Pemilu justru menjadi lambang dan indikator dalam menentukan kualitas demokrasi pada negara-negara lain.⁷ Hal tersebut pun menandakan bahwa semakin kuat eksistensi Pemilu disuatu negara maka kehidupan sistem politik demokrasi semakin terlihat jelas. Hal ini disebabkan, Dalam Pemilu, warga negara berhak ikut serta baik sebagai calon maupun pemilih. Oleh karena itu, sebagai sarana untuk atau instrumen warga negara dalam berpartisipasi terkait masalah politik sekaligus perwujudan demokrasi, maka dibutuhkan mekanisme yang tepat untuk mengakomodir kedua aspek tersebut.

Hal yang menarik berkaitan penyelenggaraan Pemilu terletak pada asas-asas Pemilu sebagai hal fundamental yang menjadi penentu baik atau tidaknya kualitas Pemilu. Di mana, konstitusi melalui pasal 22E ayat (1) BAB VIIB sebagai bab khusus yang membahas mengenai Pemilu menegaskan bahwa “*Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun*”. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut, untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas maka seyogyanya Pelaksanaan Pemilu harus mengikuti prinsip LUBERJURDIL secara periodik mulai dari aspek teknis hingga etis yang secara otomatis juga bertujuan untuk memenuhi hak konstitusional konstituen.⁸

Secara yuridis di Indonesia, pemilihan presiden dan kepala daerah hingga anggota legislatif telah memiliki payung hukum yang jelas, seperti pasal 6A Pasal

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hal 99.

⁸ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin (Jakarta: Yayasan Obor, 2001) Hal 68..

18 (4), Pasal 19 (1), dan Pasal 22C (1) hingga memiliki BAB khusus yang mengatur mengenai Pemilu pada BAB VIIB UUD NRI 1945. Selain itu, lebih rinci diturunkan melalui UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 6/2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemilu sejatinya telah memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan status *quo*, terdapat diskursus tersendiri dalam tahap pelaksanaan Pemilu, terkhusus pada pelaksanaan pemilihan anggota legislatif di tahap masa kampanye. Dimana, hal yang menjadi problematik ialah terletak pada maraknya pelanggaran pemasangan APK di Kota Parepare. Dilansir dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Parepare per Desember 2023 mencatat bahwa sebanyak 90% AP-K peserta Pemilu meliputi baliho dan spanduk melanggar ketertiban di masyarakat. Bukan tanpa sebab, eksistensi alat peraga kampanye terpasang di area terbuka hijau seperti di pepohonan, tiang listrik, hingga di ruas jalan. Berbagai alat peraga kampanye tersebut dapat ditemukan di beberapa titik kota Parepare, seperti di wilayah jalur Trans Sulawesi meliputi Jalan Jenderal Sudirman di Bacukiki Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani di Soreang, dan area sekitar Kebun Raya Parepare.

BAWASLU sendiri memiliki tanggung jawab BAWASLU memegang peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, termasuk sebagai pengawas dan eksekutor dalam penyelesaian perkara. Dalam menjalankan tugasnya, BAWASLU menguji strategi pengawasan pemilu yang berintegritas demi kemajuan bangsa. Pengawasan dilakukan pada setiap tahap pemilu, mulai dari Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi adalah tahapan yang dilakukan. Bawaslu, sebagai lembaga resmi, mengawasi proses pemilu, menerima pengaduan, serta menangani pelanggaran administratif, kejahatan pemilu, dan pelanggaran kode etik. Dengan adanya Bawaslu, diharapkan pengawasan pemilu menjadi lebih efektif dan

berkualitas.⁹

Jika ditinjau secara konseptual, ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sejatinya telah memiliki *legal framework* sebagai pedoman peserta Pemilu baik sebagai kandidat Kepala Daerah dan calon legislatif atau bahkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam Pasal 70 ayat (1) dan (2) PKPU No. 15 Tahun 2023 mengenai Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Bahan kampanye pemilu menurut Pasal 33 tidak boleh ditempel di tempat umum:

1. *Tempat ibadah*
2. *Rumah sakit atau fasilitas kesehatan*
3. *Tempat pendidikan, termasuk gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi*
4. *Gedung atau fasilitas pemerintah*
5. *Jalan protokol*
6. *Jalan tol*
7. *Sarana publik*
8. *Taman dan area hijau*¹⁰

Selain itu, persyaratan pemasangan alat peraga kampanye juga dipertegas melalui pasal selanjutnya, yakni pasal 71 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa "*Bahan kampanye dilarang dipasang di gedung pemerintah, jalan utama, jalan tol, fasilitas publik, serta taman dan pohon.*" Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi para peserta Pemilu ketika ingin memasang alat peraga kampanye.

Sejalan dengan hal tersebut aturan terkait Alat Peraga Kampanye juga ada di Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU yaitu pada Perbawaslu No. 11 tahun 2023 Pasal 23 Ayat (1) Poin d yang berbunyi :

"Bahan kampanye pemilu tidak boleh disebar, ditempel, atau dipasang di lokasi-lokasi terlarang:

1. *Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau temboknya;*
2. *Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau temboknya;*

⁹ Muhammad Ardan and Dirga Achmad, "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare. Vol 1 No 2 April 2023 Hal 103"

¹⁰ Pasal 70 ayat (1) PKPU No. 15/2023

3. *Tempat pendidikan, seperti gedung dan halaman sekolah atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau temboknya;*
4. *Gedung atau fasilitas pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau temboknya;*
5. *Jalan protokol;*
6. *Jalan bebas hambatan;*
7. *Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau temboknya; dan*
8. *Taman dan pepohonan;*¹¹

Pada aturan di atas menjabarkan lokasi-lokasi yang terlarang untuk memasang APK. Maka regulasi tersebut harus juga menjadi Pedoman bagi para Peserta Pemilu dalam rangka Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh calon peneliti menemukan bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho sering terpasang di jalan poros dan jalan umum di Kota Parepare sehingga jalur pandang Pengguna Jalan termaksud Peneliti juga terdistraksi dan terhalang di mana hal tersebut dapat menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan raya dan juga merusak estetika Kota Parepare.

Selanjutnya hasil observasi yang dilakukan Peneliti bahwa hal serupa juga berlangsung pada Pemilu 2019 namun Pada Pemilu Tahun 2024 hal tersebut terjadi juga sehingga dianggap perlu melihat keefektifan regulasi yang berlaku.

Maka, dari observasi awal itulah yang menjadi alasan peneliti kemudian tertarik untuk meneliti tentang Efektivitas Peran Bawaslu dalam Penanganan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.

Adapun hasil yang diharapkan nantinya terkait dengan Penelitian ini dapat menawarkan kontribusi positif untuk pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan Pancasila dan hukum Indonesia.

¹¹ Pasal 23 ayat (1) Perbawaslu No. 11/2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan penelitian dirumuskan:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pemasangan APK Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan APK di Kota Parepare?
3. Bagaimana Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan APK di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan Berdasarkan pokok masalah tersebut, tujuan penelitian ini::

1. Untuk mengetahui Ketentuan Pemasangan APK Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan APK di Kota Parepare.
3. Untuk menganalisa implikasi hukum terkait problematika Pemasangan APK di Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat, dan terutama kalangan akademisi, dengan tujuan:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam menganalisis konsep hukum Pemilu di Indonesia, serta memberikan solusi untuk masalah masyarakat berdasarkan temuan penelitian.

2. Pemerintah

Sebagai dasar untuk kebijakan hukum Pemilu di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan dan referensi untuk akademisi serta menjadi dasar perbandingan untuk penelitian

mendatang. Secara teoritis, hasilnya dapat digunakan sebagai literatur dalam bidang hukum tata negara., khususnya mengenai ketentuan Pemilu dalam konteks hukum normatif di Indonesia.

4. Masyarakat

Memberikan informasi pada masyarakat umum mengenai ketentuan pemasangan APK dalam pelaksanaan Pemilu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas topik serupa dengan karya-karya sebelumnya, tetapi dengan perbedaan yang mendasar. Beberapa penelitian terkait topik ini meliputi:

1. Skripsi (Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) ditulis oleh Desi Audina pada tahun 2023, dengan topik tulisan “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada BAWASLU Kota Bandar Lampung)*”.¹² Persamaan penelitian Penelitian Desi Audina dan penelitian ini sama-sama membahas pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye pemilu. Adapun perbedaannya adalah Desi Audina membahas dan mengkaji penegakan hukum atas pelanggaran tersebut Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah, penelitian ini fokus pada penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2024 yang dikaji melalui berbagai perspektif, seperti filosofis, yuridis, sosiologis dan hukum Islam.
2. Skripsi (Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) ditulis oleh Cindar Bumi Makmur pada tahun 2018, dengan topik tulisan “*Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu*”

¹² Desi Audina, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada BAWASLU Kota Bandar Lampung.”

2018 (*Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye*).¹³ Persamaan penelitian Juwita Permatasari ini Penelitian ini juga membahas penegakan hukum terkait pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, tetapi berbeda dalam pendekatannya, letak perbedaannya terletak pada waktu, lokasi hingga dasar hukum ketentuan pemasangan alat peraga kampanye.

3. Skripsi (Universitas Lampung) ditulis oleh Yoga Swasono pada tahun 2015, dengan topik tulisan “Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015”.¹⁴ Kesamaan antara penelitian Yoga Swasono dan penelitian ini terletak pada objeknya, yaitu alat peraga kampanye. Namun, letak perbedaannya ialah, penelitian sebelumnya berfokus mengkaji dan menganalisa dampak alat peraga kampanye terhadap keterlibatan politik. Sedangkan, pada penelitian ini berfokus untuk menganalisa terkait efektivitas, problematika dan dampak dari pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye Pemilu 2024.

¹³ Cindar Bumi Makmur, “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018 (Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye).”.

¹⁴ Swasono, “Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015.”

B. Tinjauan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang harus dipatuhi dalam perilaku sosial, dengan ancaman sebagai konsekuensinya.¹⁵

Hukum sebagai social engineering berarti hukum digunakan oleh pemimpin untuk merubah masyarakat sesuai rencana. Agar hukum efektif dalam mengubah perilaku dan memaksa penerapan nilai-nilai hukum, hukum perlu disebarluaskan dan diintegrasikan dalam masyarakat.

Selain institusi hukum dalam masyarakat, penegakan hukum juga penting sebagai bagian dari proses hukum yang mencakup pembuatan, penegakan, peradilan, dan administrasi keadilan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah hukum dibuat, pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal sebagai penegakan hukum, juga disebut penerapan hukum. Dalam bahasa asing, istilah ini mencakup "rechtstoepassing" dan "rechtshandhaving" (Belanda) serta "law enforcement" dan "application" (Amerika).¹⁶

Penegakan hukum adalah tanggung jawab eksekutif dalam struktur negara modern, dilaksanakan oleh birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dan birokrasi bertugas merealisasikan peraturan hukum sesuai dengan bidang yang ditangani.

¹⁵ Badruzzaman, S. Ag., *Pengantar Ilmu Hukum*. (Yogyakarta: Kalla School of Government, 2019) Hal 30

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum* (Jakarta; Penerbit Buku Kompas 2006) Hal 175-183.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses menyelaraskan nilai-nilai dalam aturan dan pandangan hukum dengan tindakan nyata untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum melibatkan tiga unsur utama: pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang menekankan bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh dilanggar, seperti prinsip "hukum harus ditegakkan meskipun dunia runtuh." Beberapa indikator penting dalam penegakan hukum meliputi:

- a. Kepastian Hukum: Hukum harus menjamin kepastian untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Kemanfaatan: Hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyebabkan keresahan.
- c. Keadilan: Penegakan hukum harus adil, berlaku umum, dan menyamaratakan setiap orang.

Menurut A. Hamid S. Attamimi, seperti yang dikutip oleh Siswanto Sunarno, penegakan hukum adalah penerapan norma hukum yang meliputi berbagai fungsi seperti perintah, pemberian wewenang, izin, dan pengurangan. Siswanto Sunarno juga menekankan bahwa dalam negara hukum yang bertujuan memajukan kesejahteraan dan pendidikan bangsa, penegakan peraturan perundang-undangan adalah hal yang tidak bisa dihindari.¹⁸

¹⁷ Satjipto Rahardjo (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2006) Hal 40.

¹⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Sinar Grafika 2008) Hal 42.

Penegakan hukum melibatkan seluruh masyarakat, yang harus memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat tidak hanya sebagai penonton, tetapi harus aktif berperan dalam penegakan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengukur sejauh mana hukum yang diterapkan sesuai dengan yang diatur dan seberapa patuh masyarakat terhadapnya, terutama jika ada unsur paksaan. Jika hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat atau tidak dapat diterapkan, dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau pembangkangan sipil. Dalam praktiknya, seringkali penerapan hukum tidak efektif, menjadikannya topik menarik untuk dibahas dalam konteks efektivitas hukum.¹⁹

Efektivitas hukum terkait erat dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor:²⁰

- a. Upaya untuk menanamkan hukum di masyarakat melibatkan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan organisasi untuk mengakui serta mematuhi hukum.
- b. Reaksi masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku, seperti menolak hukum karena takut pada petugas, mematuhi hukum karena takut pada orang lain, atau mengikuti hukum karena sesuai dengan nilai-nilai pribadi.
- c. Durasi penanaman hukum mengacu pada waktu yang diperlukan untuk

¹⁹ Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar (Universitas Hasanuddin Makassar 2015) Hal 11".

²⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat (Bandung: Alumni 1985) Hal 45..*

usaha-usaha tersebut menunjukkan hasil, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima kriteria untuk mengukur efektivitas penegakan hukum:²¹

a. Faktor Hukum

Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan manfaat. Namun, dalam praktiknya, sering muncul konflik antara kepastian hukum yang bersifat konkret dan keadilan yang lebih abstrak.

b. Faktor Penegakan Hukum

Kinerja hukum sangat bergantung pada mentalitas atau kepribadian penegak hukum; meskipun peraturannya baik, masalah dapat muncul jika kualitas petugas tidak memadai.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukung, seperti perangkat lunak dan perangkat keras, sangat penting dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegak hukum memerlukan kendaraan dan alat profesional untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa fasilitas ini, penegakan hukum akan kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan menciptakan kedamaian. Tingkat kepatuhan hukum warga, baik tinggi, sedang, atau rendah, adalah indikator efektivitas hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mendasari hukum dengan nilai-nilai yang menentukan apa yang dianggap baik untuk diikuti dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) Hal 5..

Kelima faktor tersebut saling terkait dan merupakan elemen utama dalam penegakan hukum, yang juga menjadi ukuran efektivitasnya. Di antara kelima faktor itu, penegak hukum adalah titik sentralnya.

Hukum bertujuan menertibkan masyarakat dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang. Pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat, adil, dan merata. Ketiga unsur ini kepastian hukum, manfaat, dan keadilan harus seimbang agar hukum berfungsi dengan baik.²²

Penegakan hukum melibatkan upaya preventif dan represif. Upaya preventif mencegah pelanggaran melalui tindakan eksekutif dan kepolisian, sedangkan tindakan represif dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat jika pelanggaran tetap terjadi.²³

Menurut Lawrence M. Friedman, penerapan hukum mirip dengan organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya saling berinteraksi. Tiga faktor kunci keberhasilan sistem hukum:

- a. Struktur hukum: Berhubungan dengan sistem dan institusi penegak hukum yang tersedia.
- b. Substansi hukum: Tindakan yang mencerminkan penerapan hukum, seperti undang-undang.
- c. Budaya hukum: Perilaku publik yang mempengaruhi penerimaan hukum dalam budaya masyarakat.²⁴

Dari tiga unsur tersebut, maka indikator berhasilnya penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman ialah:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2010) Hal 208.*

²³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005) Hal 111-112..*

²⁴ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus (Yogyakarta Liberty 2009) Hal 154.*

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah ²⁵ Menurut A. Hamid S. Attamimi, sebagaimana dikutip oleh Siswanto Sunarno, penegakan hukum adalah penerapan hukum secara nyata dalam masyarakat.²⁶ Pada dasarnya, penegakan hukum melibatkan penerapan norma-norma hukum yang bersifat memerintah, memberi kuasa, mengizinkan, atau menyimpangi. Siswanto Sunarno menambahkan bahwa di negara yang berlandaskan hukum materiil atau sosial untuk memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan bangsa, penegakan hukum tidak bisa dihindari.

Andi Hamzah¹¹ Penegakan hukum, atau dalam bahasa Inggris "Law Enforcement" dan dalam bahasa Belanda "rechtshandhaving", melibatkan pengawasan serta penerapan aturan hukum melalui instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum. Handhaving mencakup fase penegakan hukum secara represif dan fase pencegahan atau kepatuhan.

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan jika:²⁷ Penegakan hukum dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk sanksi administrasi, perdata, dan pidana.

3. Teori Implikasi Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi berarti keterlibatan atau dampak dari suatu tindakan. Kata-kata seperti "berimplikasi" atau "mengimplikasikan" menunjukkan adanya hubungan atau efek dari suatu hal. Dalam bahasa Indonesia, implikasi merujuk pada efek masa depan atau dampak dari suatu tindakan.

Islamy, seperti yang dijelaskan oleh Andewi Suhartini, menyebutkan bahwa implikasi adalah hasil dari proses perumusan kebijakan, meliputi akibat

²⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung PT. Citra Aditya Bakti 2000) Hal 175..

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia* (Jakarta, PT. Sinar Grafika 2008) Hal 42..

²⁷ Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2006) Hal 376..

dan konsekuensi yang timbul dari penerapan kebijakan atau kegiatan tertentu. Silalahi, juga dijelaskan oleh Andewi Suhartini, menyatakan bahwa implikasi adalah dampak dari penerapan program atau kebijakan, yang dapat berdampak positif atau negatif bagi pihak yang terlibat.²⁸

Implikasi yuridis atau akibat hukum adalah hasil yang timbul dari tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk dampak langsung dan eksplisit dari tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu, sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut Jazim Hamidi, akibat hukum merujuk pada dampak hukum yang bersifat langsung dan kuat²⁹.

Dalam ilmu hukum, terdapat tiga jenis akibat hukum sebagai berikut:

- a. Akibat hukum berupa timbul, perubahan, atau penghapusan keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa timbul, perubahan, atau penghapusan hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi atas perbuatan melawan hukum yang tidak diinginkan oleh subjek hukum.

Sathipto Rahardjo menyatakan bahwa peristiwa hukum berfungsi untuk mendorong hukum, yang kemudian memberikan penilaian terhadap hubungan tertentu sehingga disebut hubungan hukum.³⁰ Peraturan hukum memerlukan peristiwa hukum nyata yang sesuai dengan rumusan aturan untuk menghasilkan akibat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, dua tahap diperlukan untuk menimbulkan akibat hukum: pertama, terjadinya peristiwa yang sesuai dengan ketentuan hukum (dasar hukum), dan kedua,

²⁸ Suhartini, "Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi Vol 10 No 1 2010, Hal 43-43."

²⁹ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI (Yogyakarta Konstitusi Press & Citra Media 2006) hal 200.*

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2006) Hal 57.

membedakan dasar hukum dari dasar peraturan dengan merujuk pada peraturan yang relevan. Penelitian ini akan membahas akibat hukum dalam konteks ketatanegaraan terkait pelanggaran aturan pemasangan alat peraga kampanye.

C. Tinjauan Konseptual

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif," yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengaruh atau hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan. Meskipun sering disamakan dengan efisiensi, efektivitas lebih fokus pada pencapaian hasil dibandingkan dengan perbandingan input dan output.

2. Kampanye Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 Ayat (18) PKPU No. 15 Tahun 2023, kampanye pemilu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta.

3. Alat Peraga Kampanye

APK adalah media yang menampilkan visi, misi, program, atau informasi lain dari Peserta Pemilu, serta simbol atau gambar mereka, yang dipasang untuk menarik pemilih.

4. Pemilihan Umum


Menurut Pasal 1 Ayat (1) PKPU No. 15 Tahun 2023, Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

5. Peserta Pemilihan Umum

Menurut Pasal 1 Ayat (13) PKPU No. 15 Tahun 2023, peserta pemilu mencakup Partai Politik untuk DPR, DPRD provinsi, dan DPRD

kabupaten/kota; perseorangan untuk DPD; serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode berdasarkan pedoman IAIN Parepare untuk penulisan karya ilmiah, serta referensi metodologi tambahan lainnya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menelaah fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Di mana, pendekatan penelitian calon peneliti ini merujuk pada pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis.

Penelitian deskriptif kualitatif ini akan digunakan untuk menggambarkan suatu gejala atau keadaan apa adanya yang terjadi pada Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare. Di mana calon peneliti akan menguraikan, menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan terkait dari Fektivitas Peran Bawaslu dalam menangani Pelanggaran Pengguna Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Kota Parepare dan dalam hal ini Bawaslu Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare sebagaimana berkaitan dengan masalah yang diangkat Efektivitas Peran Bawaslu dalam Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.

a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi selatan. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ke tiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang diselingin Tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya Waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

Dalam kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan ke wilayah Kerajaan Bacukiki menuju Kerajaan Soreang sebagai raja yang dikenal seorang ahli strategi dan pelopor pembangunan, Raja Gowa tertarik dengan pemandangan indah yang terhampar di depan mata. Secara otomatis, ia menyebut “*Bajiki Ni Pare*” yang artinya baik dibuat Pelabuhan di Kawasan ini. Sejak saat itulah melekat nama Parepare Kota Pelabuhan. Akhirnya, Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu berdagang Di Kawasan Suppa.³¹

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak Antara 3o 57’39” – 4o04’49” dan 119o36’24 – 119o43’40” BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi Antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpendudukan sebanyak ±125.000 Jiwa.³²

³¹ Kompas.com, “Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare.”

³² Kejaksaan Negeri Parepare, “Profil Kota Parepare.”

Tabel 3.1

Letak Geografis Kota Parepare

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab.Sidenreng Rappang
4.	Sebelah Selatan	Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Kota Parepare terdiri dari empat Kecamatan diantaranya:

Tabel 3.2

Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Di Kota Parepare

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km ²
2.	Bacukuki Barat	13 km ²
3.	Bacukki	79,70 km ²
4.	Ujung	11.30 m ²

c. Gambaran Umum Bawaslu Kota Parepare

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Parepare yang terletak di Jl. Chalik No. 23 dan ruas jalan kota Parepare. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, BAWASLU Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

d. Masyarakat Kota Parepare

2. Waktu Penelitian

Ketika Penyusunan proposal penelitian ini Telah selesai dan diseminarkan serta memperoleh Surat izin penelitian. Maka, peneliti akan melakukan penelitian yang akan dilakukan selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2024 di Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini Peneliti akan menggunakan sumber data yang berasal dari hasil wawancara narasumber dan dokumen-dokumen lainnya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti untuk mendukung keakuratan data. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi sumber data primer adalah pihak Bawaslu Kota Parepare dan Masyarakat Kota Parepare.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian di lapangan dengan melalui wawancara:

Tabel 3.3

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Bawaslu Kota Parepare	Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Parepare	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

Tabel 3.4

Narasumber dari Masyarakat

No.	Narasumber	Keterangan
1.	Masyarakat Kota Parepare	4 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Seperti buku referensi, jurnal maupun dokumen lainnya yang diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun

teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan atau relevan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, adalah sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan suatu metode penelitian untuk memperoleh suatu data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti seperti calon peneliti akan turun langsung kejalan untuk melihat masalah-masalah dan juga mendatangi narasumber.

- b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada narasumber seperti Pihak Bawaslu Kota Parepare dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambar yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hal tersebut juga menjadi upaya dalam validitas terkait pernyataan-pernyataan yang ada di dalam penelitian ini nantinya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas.

Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berupa kata-kata yang kemudian dikumpulkan dalam berbagai cara misalnya: observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Adapun metode analisisnya ialah:

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah calon peneliti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Model Data/Penyajian Data

Setelah calon peneliti melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Ketentuan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu secara spesifik diatur dalam pasal 70 ayat (1) dan (2) PKPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

9. tempat ibadah;
10. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
11. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
12. halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
13. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
14. jalan-jalan protokol;
15. jalan bebas hambatan;
16. sarana dan prasarana publik; dan/atau
17. taman dan pepohonan”³³

Persyaratan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) juga dipertegas melalui pasal selanjutnya, yakni pasal 71 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan bahwa *“Bahan kampanye juga dilarang dipasang di gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman serta pepohonan”*

Pemasangan Alat Peraga Kampanye juga diatur oleh Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU yaitu pada Perbawaslu No. 11 tahun 2023 Pasal 23 Ayat (1) Poin d yang berbunyi:

“bahan Kampanye Pemilu tidak disebarakan, ditempelkan, dan dipasang di lokasi

³³ Pasal 70 ayat (1) PKPU No. 15/2023

yang dilarang meliputi:

9. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;
10. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
11. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
12. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
13. jalan protokol;
14. jalan bebas hambatan;
15. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
16. taman dan pepohonan;³⁴

Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Aditya Saputra Bahari, S.P sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Parepare

“Bagaimana Tindakan dari Bawaslu apabila ada Pelanggaran terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu di Kota Parepare?”


“Sebelum pencalonan ada sosialisasi yang membahas mengenai tempat-tempat yang tidak boleh dipasang APK. Setelah ada penetapan calon dan ada yang melanggar dengan memasang APK mereka di tempat yang dilarang. Pengawas kelurahan dan Pengawas Kecamatan melakukan inventaris yang isinya mencantumkan jalan ini hingga jalan ini terdapat baliho dan umbul umbul yang melanggar dengan jumlah sekian. Hasil dari inventaris tersebut diteruskan ke Bawaslu Kota dan Bawaslu Kota meneruskan ke KPU Kota lalu KPU menindaki dengan memanggil semua stakeholder termasuk Pemerintah Daerah, Satpol PP Bawaslu, dengan membicarakan pelanggaran tersebut akan ditindak bagaimana. Peserta pemilu yang melanggar awalnya akan dihubungi terlebih dahulu untuk menurunkan sendiri APK mereka yang melanggar tapi apabila setelah waktu yang telah ditentukan, APK belum diturunkan Satpol PP akan bergerak langsung menindak APK itu dengan menurunkan secara langsung.”³⁵

³⁴ Pasal 23 ayat (1) Perbawaslu No. 11/2023

³⁵ Aditya Saputra Bahari, S.P, Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu, wawancara di Kantor Bawaslu Parepare, tanggal 2 Juli 2024

Dapat disimpulkan bahwa Pihak yang berwenang dalam Pengawasan Pelanggaran Pemasangan APK di Kota Parepare yaitu Bawaslu Kota Parepare telah melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Adapun Struktur Hukum dari Bawaslu Kota Parepare yaitu



Sumber: Bawaslu Kota Parepare

Hasil wawancara peneliti dengan Aditya Saputra Bahari, S.P, sebagai Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa BawasluParepare dengan pertanyaan “Apakah ada Regulasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu?”

“Ada. Antara lain Ketentuan pada Pasal 298 Undang - Undang Nomor

7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Ketentuan pada Pasal 34 - 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, Ketentuan pada Pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau, serta Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 273/6345/DPLH Perihal Pemasangan Alat Kampanye tertanggal 13 Juni 2023”³⁶

“Apakah Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sudah sesuai dengan aturan di Kota Parepare?”

“Pemasangan APK di Parepare sebenarnya belum sesuai dengan aturan karena seperti yang kita liat sendiri masih banyak yang melanggar. Ada yang memasang di pohon, Tiang Listrik, bahkan sekolah. Memang APK tersebut biasanya akan diturunkan dalam waktu dekat akan tetapi tidak menutup fakta bahwa APK tersebut masih dipasang oleh partai politik ditempat yang tidak seharusnya atau dalam tanda kutip melanggar”³⁷

Dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi Pelanggaran Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu di Kota Parepare.

Adapun data yang Peneliti dapatkan dari Bawaslu Kota Parepare berupa Daftar Partai Politik dan Calon Legislatif yang telah melakukan Pelanggaran dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor 005/PP.00.03/K.SN-24/02/2024. Antara lain:

Table 3.5

NO.	DAFTAR PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3.	Partai Demokrasi Perjuangan (Pdi Perjuangan)

³⁶ Aditya Saputra Bahari, S.P, Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu, wawancara di Kantor Bawaslu Parepare, tanggal 2 Juli 2024

³⁷ Aditya Saputra Bahari, S.P, Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu, wawancara di Kantor Bawaslu Parepare, tanggal 2 Juli 2024

4.	Partai Golongan Karya (Golkar)
5.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6.	Partai Buruh
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8.	Partai Keadilan Sejahtera (Pks)
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
10.	Partai Kebangkitan Nusantara (Pkn)
11.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
12.	Partai Amanat Nasional
13.	Partai Demokrat
14.	Partai Solidaritas Indonesia
15.	Partai Persatuan Indonesia
16.	Partai Persatuan Pembangunan
17.	Partai Ummat
18.	Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Anies-Muhaimin
19.	Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Prabowo-Gibran
20.	Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Pranowo-Mahfud Md
21.	LO CALON ANGGOTA DPD A. Abd. Waris Halid, S.S., M.M
22.	LO CALON ANGGOTA DPD Andi. Muh. Ihsan

23.	LO CALON ANGGOTA DPD Drs. H. Abd Rahman., M.M
24.	LO CALON ANGGOTA DPD Dr. Apt. H. Andi Muh Yagkin Padjalangi M.Kes

Sumber Data: Bawaslu Kota Parepare

Itulah hasil Penelitian terkait dengan Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu Jika dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada bagian Pembahasan.

2. Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare

Daftar Nama Narasumber Wawancara terkait dengan Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare

1. Khasfi Ainulhaq sebagai Pegawai Swasta
2. Muhammad Shahrul Nizam sebagai Kayawan Swasta
3. Sulpiana sebagai IRT
4. Taufan sebagai Wiraswasta

Kemudian Peneliti mengajukan Pertanyaan terkait Pendapat Masyarakat pada Pemasangan Alat Peraga Kampanye di sembarang tempat yang memungkinkan mengganggu mobilitas, estetika ataupun fasilitas umum

“Kalau menurut saya mengganggu, karena biasanya tempat tempat yang dipasang alat peraga kampanye ini tidak sesuai dengan keadaan, ada yang biasanya mengganggu penglihatan di persimpangan, ada yang mengganggu keindahan juga biasanya yang di pohon itu”³⁸

“Menurut saya, baliho baliho itu lebih mengganggu pandangan saya. Tapi saya pernah melihat ada spanduk besar yang dipasang di dekat Masjid Terampung mattirotasi dan spanduk itu dipasang ditempat yang biasanya pengunjung untuk duduk santai sambil melihat laut. Itu menurut saya sudah mengganggu fasilitas umum”³⁹

³⁸ Khasfi Ainulhaq, Pegawai Swasta, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

³⁹ Muhammad Shahrul Nizam, Karyawan Swasta, Wawancara di Warkop ADR Jl. Pinggir Laut, Tanggal 2 Juli 2024

“Mungkin pemasangannya tidak mengganggu karena tidak memakan waktu lama dan biasanya tim tim parpol memasang spanduknya di malam hari. Tapi kalau masalah spanduk yang sudah terpasang, yang di ganggu tentu estetika karena terlalu banyak terpasang. Kita kemana-mana ada terus itu mukanya calon.”⁴⁰

“Selama alat peraga itu tempatnya strategis dan tidak hanya memasang disembarang tempat ya itu mungkin baik baik saja, tapi kalau mereka pasang ditempat lain ditakutkan ada yang jatuh itu kan menghalangi jalur berkendara masyarakat”⁴¹

Dapat peneliti simpulkan bahwa dua dari empat narasumber merasa terganggu dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di sembarang tempat.

Kemudian peneliti kembali menanyakan pertanyaan yang sama kepada keempat narasumber yaitu

“Apakah Bapak/Ibu pernah melihat atau mengalami gangguan dalam melakukan perjalanan lalu lintas karena adanya pemasangan alat peraga kampanye?”

“kalau pengalaman saya pernah, biasanya alat peraga kampanye yang besar itu sebenarnya sangat mengganggu, di persimpangan itu kita tidak bisa melihat kendaraan dari atau yang berlawanan”⁴²

“Alhamdulillah, sejauh ini mengenai masalah lalu lintas saya merasa aman aman saja.”⁴³

“Saya pernah lihat, tapi lupa lokasinya di mana. Ada spanduk yang terpasang di rambu rambu jalan. jadi fokusnya orang itu bukan pada rambunya tapi pada wajah calon peserta atau parpol jadi menurut saya mengganggu.”⁴⁴

“Pemasangannya tidak sesuai itu akan menimbulkan permasalahan jadi kalau pemasangannya bukan pada tempatnya, tentu dapat mengganggu baik pejalan kaki atau pengendara motor dan lain lain oleh pemasangan baliho tersebut.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tiga dari empat narasumber pernah mengalami gangguan di lalu lintas akibat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di sembarang tempat.

⁴⁰ Sulpiana, IRT, Wawancara di Kantor kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

⁴¹ Taufan, Wiraswasta, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

⁴² Khasfi Ainulhaq, Pegawai Swasta, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

⁴³ Muhammad Shahrul Nizam, Karyawan Swasta, Wawancara di Warkop ADR Jl. Pinggir Laut, Tanggal 2 Juli 2024

⁴⁴ Sulpiana, IRT, Wawancara di Kantor kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

⁴⁵ Taufan, Wiraswasta, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

Hasil wawancara Peneliti dengan Aditya Saputra Bahari, S.P sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dengan pertanyaan

“Apakah Bawaslu bekerjasama dengan Instansi atau Lembaga tertentu dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu di Kota Parepare?”

“Sebelum melakukan penertiban Bawaslu selalu memberikan koordinasi kepada Pemda dikarenakan Pemda yang mempunyai wewenang untuk memberi perintah pada beberapa instansi seperti Satpol PP, Satpol PP sendiri adalah orang yang ditugaskan untuk menertibkan hal tersebut sesuai dengan peraturan Pemda dibantu oleh instansi lainnya, lalu ada juga Dinas Lingkungan Hidup dan LANTAS Parepare dilibatkan dalam penertiban ini”⁴⁶

Dapat disimpulkan bahwa berbagai elemen Penegak Hukum di Kota Parepare bekerjasama dalam rangka menertibkan Pelanggaran terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu antara lain Bawaslu Kota, KPU Kota serta SATPOL PP.

Selanjutnya Peneliti mengajukan pertanyaan kembali kepada Aditya Saputra Bahari, S.P sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa yaitu

“Apakah ada fasilitas Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Parepare terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare?”

“Jadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah itu dalam pemasangan alat peraga, sebelum kampanye KPU itu melakukan koordinasi dengan Pemda kemudian Pemda itu meminta lokasi mana saja yang dapat dipasang alat peraga kampanye, di jalan mana yang boleh kemudian dari koordinasinya tadi KPU itu diberitahu jalan mana sajanya lalu baru diterbitkan berita acaranya oleh KPU tentang penetapan operasi pemasangan alat peraga kampanye jadi pemerintah memfasilitasi berupa lokasi saja”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa telah disediakan sarana Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu berupa

⁴⁶ Aditya Saputra Bahari, S.P, Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu, wawancara di Kantor Bawaslu Parepare, tanggal 2 Juli 2024

⁴⁷ Aditya Saputra Bahari, S.P, Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu, wawancara di Kantor Bawaslu Parepare, tanggal 2 Juli 2024

penginformasian lokasi-lokasi yang boleh dipasang Alat Peraga Kampanye di Kota Parepare.

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh data yang Peneliti peroleh dari Bawaslu Kota Parepare terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 143 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Parepare. Sebagai Berikut:

Table 3.6

Kecamatan	Kelurahan	Lokasi/Tempat
Bacukiki Barat	Lumpue	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Bau Massepe RT. 002 / RW. 002 Ujung Jembatan Sumpang Minangae • Jl. Bau Massepe RT. 002/RW.006 Perbatasan Lumpue Kabupaten Barru
	Sumpang Minangae	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Andi Sappada / Jl. Bau Massepe RT. 001, RT. 002/RW. 01 • Jl. Mattirotasi Baru / Jl. H. M. Ishak RT. 003/RW.001 & RT. 001/ RW. 002 • Jl. Bau Massepe Dekat Jembatan Sumpang Minangae RT.001/RW.003 • Jl. Andi Dewang / Jl. Bau Massepe RT. 001 / RW. 003 • Jl. Jend. Sudirman Depan SMPN 3 RT. 003 & RT. 002/RW. 003 • Jl. Chalik RT. 003/RW: 003
	Tiro Sompe	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jend. Sudirman Depan Kantor Call Center 112 • Jl. Reformasi Sudut Komp. Mutiara Residence • Jl. H. Agussalim Sudut Lapangan Futsal Sansiro

		<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Nenas Samping SLTP Negeri 9 • Jl. Bau Masepe Pertigaan Samping PT. Tunas Dwipa Matra • Jl. Mattirotasi RT. 002/RW. 004 Kel. Tiro Sompe • Jl. Masjid Jabal Nur Dekat Kantor Kelurahan Tiro Sompe • Jl. Pemuda Sudut Depan Taman Patung Pemuda
	Bumi Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jend Sudirman Depan Rumah H.M Thamrin RT. 001/RW. 001 • Jl. Bumi Harapan Lapangan Upacara Kota RT. 002/RW. 003 • Jl. Bambu Runcing Pertigaan Ellekalukue RT. 002/RW. 002 • Jl. Nurussamawati Samping Bank Sampah Pondok BTN Bahagia RT. 001/RW. 003 • Jl. Kampung Mandar Samping Rumah Dance Pak RT.001/RW. 004 • Jl. Cendana Samping Lorong Purna Bakti RT.001 /RW. 004 • Jl. Kampung Mandar Lorong Samping Panti Jompo RT. 002 /RW. 004 • Jl. Minrulangnge Depan Rumah Hj. Irma Malik RT. 003 /RW. 005 • Jl. Syamsul Alam Bulu Depan Rumah Ibu Khadijah RT. 004/RW. 005
	Cappagalung	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Patung Pemuda • Jl. Belanak • Jl. Mattirotasi • Jl. Siratal Mustakim • Jl. Keterampilan • Jl. Bau Masepe

	Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Kesuma • Jl. Kesuma Timur • Jl. Jend. Sudirman • Jl. Mattirotasi • Jl. Rambutan • Jl. Baronang • Jl. H. Agussalim • Jl. Langsung • Jl. Bau Massepe • Jl. Reformasi
Bacukiki	Lompoe	<ul style="list-style-type: none"> • Syamsul Alam Bulu • Jl. Gelora Mandiri • Komplek BTN Timurama • BTN Caddika • Perum. Grand Sulawesi • BTN Kodam • BTN Korem • Kamp. Baru Labempa • Perumnas Blok F • Perumnas Blok E • Jl. Bambu Runcing • Jl.H.Mukaddas • Jl. Lamihade • Jl. Garuda • Jl. Liu Buloe
	Galong Maloang	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Garuda Pasar Wekke'e • Jl. Jend. M. Yusuf. Laccolling • Jl. Cendrawasih Jalur Dua • Jl. Jend. M. Yusuf. Sariminyak • Jl. Cendrawasih Blok • Jl. Cendrawasih BTN • Jl. Lingkar Tassiso • Jl Lingkar Lanyer • Jl Jend. M. Yusuf
	Lemoe	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jend. M. Yusuf • Jl. Lapesona • Jl. Petta Cangge • Jl. M. P. Remmang • Jl. Petta Cangge
	Watang Bacukiki	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Puang Halide • Jl. Bacukiki Raya

		<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jend Muh. Yūsuf • Jl. Korban 40.000 Jiwa • Jl. Makkarennu Mangimpuru • Jl. Lappa Anging
Ujung	Lapadde	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jend. A. Yani • Jl. Jend. Sudirman • Jl. Puskesmas • Jl. Bukit Madani • Jl. BTN Pepabri • Jl. BTN Lapadde Mas • Jl. Bukit Madani
	Labukkang	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Tinumbu • Perempatan Jl. Tinumbu, Jl. Bau Massepe, Jl. Mangga Tengah dan Jl. H. Agussalim • Pertigaan Jl. Kijang Perempatan Jl. Jambu. Jl. H. Agussalim
	Ujung Bulu	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jend. A. Yani • Jl. Sampararaja • Jl. Andi Laetong • Jl. A. Mappatola • Jl. Pelita Tenggara • Jl. Ganggawa • Jl. Siliwangi • Jl. Karaeng Bura'ne Ji, Pancasila • Jl. H. Agussalim • Jl. Lasiming • Jl. Lanu'mang • Jl. Pancasila Selatan • Jl. Panorama Barat • Jl. Atletik
	Mallusetasi	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Veteran • Jl. Andi cammi • Jl. Delima/Jl. Abd, Kadir • Jl. H. Agussalim / Jl. Mawar • Jl. Dg. Parani • Jl. Islamic center
	Ujung Sabbang	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Andi Mappatola • Jl. Ganggawa • Jl. A. Isa

		<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Masjid Raya • Jl. Abd. Jalil Habibie • Jl. Baso Dg. Patompo • Jl. Sulawesi • Jl. Veteran
Soreang	Lakessi	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Muh Arsyad • Jl. Kapten. H. Lanca • Jl. Andi Sinta • Jl. H: Amin Laengke • Jl. LR. Pertamina
	Ujung Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Muh. Arsyad • Jl. Pettana Rajeng • Jl. Gelatik • Jl. Muh Arsyad • Jl. Guru M. Amin • Jl. Andi Sinta • Jl. Jend. A. Yani • Jl. Sáwi • Jl. Andi Makkasau Timur • Jl. Belibis • Jl. H. Jamil Ismail • Jl. Lorong Maspul • Jl. Abu Bakar Lambogo • Jl. Ketilang
	Bukit Harapan	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Wisata Jompie dan Jl. Industri Kecil • Jl. Drs. H. M. Yusuf Majid • Jl. Industri Kecil - Jl. Taebe • Jl. Laupe • Jl. Laupe dan Jl. Jend. A. Yani • Jl. Lauleng • Jl. Pendidikan darul. • Jl. Taebe dan Jl. H.A.M Arsyad • Jl. Jend. A. Yani dan JL. Sosial • Jl. Laupe dan Jl. Manunggal • Jl. Jend. A. Yani dan Jl. Sosial • Jl. Laupe
	Watang Soreang	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. H. A. M Arsyad • Jl. Menara

		<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Petta Unga Sapta Marga • Jl. Petta Oddo • Jl. Lr. Pusri • Jl. Pattuku
	Ujung Lare	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Opu Dg Risau • Jl. Lahalede • Jl. Andi Sinta • Jl. Andi Makkasau • Jl. Abu Bakar.Lambogo • Jl. Andi Makkasau Timur • Jl. Sawi. • Jl. Muhammadiyah • Jl. Panti Asuhan • Jl. Kebun Sayur • Jl. H. Jamil Ismail • Jl. Jend. A. Yani
	Kampung Pisang	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Andi Makkasau • Jl. Lasinrang • Zasilia • Jl. KH. Abd. Hamid Saleh • Jl. Pelita Utara • Jl. Pelabuhan Rakyat Barat • Jl. Ajatappareng
	Bukit Indah	<ul style="list-style-type: none"> • Takkalao • Jl. Bayam • Jl. Sibali, Jl. Bayam, & • Jl. Kebun Sayur • Jl. Andi Makkulau & Jl. Takkalao • Jl. Andi Makkulau & • Jl. Sibali • Jl. Takkalao • Jl. Takkalao & Jl, H. A. • M Arsyad • Jl. Jompie dan H. A. Arsyad & Industri Kecil • Jl A. Mappagulung • Jl. Bukit Indah & Jl. Industri Kecil • Jl. Industri Kecil, Jl. Musfika & Jl. Laondeng

		<ul style="list-style-type: none"> • Jl. A. Makkulau, Jl. A. Mappagulung & Jl. Bukit Indaf • Jl. A. Makkulau & Jl. Kebun Sayur
--	--	--

Sumber Data: Bawaslu Kota Parepare

Hasil wawancara peneliti yang mengajukan pertanyaan terkait fasilitas Sarana dan Prasarana yang disediakan Pemerintah Kota Parepare dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare kepada Aditya Saputra Bahari, S.P sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa

“Jadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah itu dalam pemasangan alat peraga, sebelum kampanye KPU itu melakukan koordinasi dengan Pemda kemudian Pemda itu meminta lokasi mana saja yang dapat dipasang alat peraga kampanye, di jalan mana yang boleh kemudian dari koordinasinya tadi KPU itu diberitahu jalan mana sajanya lalu baru diterbitkan berita acaranya oleh KPU tentang penetapan operasi pemasangan alat peraga kampanye jadi pemerintah memfasilitasi berupa lokasi saja”⁴⁸

Di atas telah dijabarkan hasil penelitian berupa hasil wawancara dan data lapangan terkait dengan Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare yang kemudian akan dijabarkan dan dianalisis lebih lanjut pada Bagian Pembahasan.

3. Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan secara sembarangan dan tidak teratur berpotensi merusak tata ruang serta mengurangi keindahan kota yang telah diatur dengan baik. Hal ini juga dapat mengganggu keamanan dan keselamatan umum, terutama jika APK dipasang di lokasi yang tidak semestinya seperti tiang listrik, jembatan, atau area sekolah. Selain itu, tanpa regulasi yang jelas, ketidakadilan dalam kampanye dapat terjadi, di mana peserta pemilu yang lebih dominan mungkin mendominasi ruang publik, menghilangkan kesempatan yang adil bagi semua peserta untuk mempromosikan diri mereka. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas sesuai dengan Peraturan Daerah

⁴⁸ Aditya Saputra Bahari, S.P, Divisi Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu, wawancara di Kantor Bawaslu Parepare, tanggal 2 Juli 2024

Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041. Regulasi ini penting tidak hanya untuk menjaga keindahan dan ketertiban ruang publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa pemasangan APK tidak membahayakan masyarakat, menciptakan kesetaraan di antara peserta pemilu, mengurangi polusi visual, dan meningkatkan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat. Selain itu, regulasi memudahkan pihak berwenang seperti Bawaslu Kab/Kota dalam mengawasi dan mengendalikan pemasangan APK, sehingga pelanggaran dapat diminimalisir dan ditindak secara efektif. Sebagai negara hukum, kehadiran regulasi ini juga esensial untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, mencegah praktik-praktik yang tidak sehat atau merugikan pihak lain.

Dampak dari adanya regulasi pemasangan APK ini berdampak positif karena walaupun belum menyeluruh akan tetapi, sanksi penurunan APK yang melanggar dapat mengurangi jumlah APK yang terpasang di tempat yang dilarang serta berpotensi tempat tersebut tidak akan dipasang APK lagi di sebabkan partai politik perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemasangan ulang APK mereka.

Adapun Ketentuan terkait Sanksi dalam Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye diatur dalam Pasal 76 ayat (2) PKPU yang bentuk sanksinya adalah:

1. *Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan*
2. *Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.”*

Pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PKPU yaitu:

1. *Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya*

pada pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.

2. *Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk.*

Wawancara Peneliti dengan empat narasumber dari Masyarakat Kota Parepare dengan pertanyaan yang sama yaitu

“Apakah Bapak/Ibu Pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu ini?”

“kalau sejauh ini tidak pernah”⁴⁹

“tidak pernah mendengar atau ikut dalam sosialisasi itu”⁵⁰

“tidak pernah dapat sosialisasi seperti itu, mungkin tim tim parpolnya. Tapi saya sendiri tidak pernah”⁵¹

“kalau masyarakat mungkin tidak disampaikan kalau ada pemasangan, tapi kalau calon atau instansi terkait itu pasti disampaikan KPU untuk hal hal ini bahwa tempat pemasangan baliho itu secara strategis sudah ditentukan jalan jalannya.”⁵²

Dapat peneliti simpulkan bahwa dari keseluruhan narasumber yang ada belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye APK.

Maka dari itu, Peneliti menyarankan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye APK, langkah-langkah sosialisasi yang lebih luas dan intensif perlu diterapkan. Pertama, perlu dilakukan kampanye edukasi yang menyeluruh, meliputi pengertian tentang regulasi yang berlaku, lokasi-lokasi yang diizinkan, serta konsekuensi dari

⁴⁹ Khasfi Ainulhaq, Pegawai Swasta, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

⁵⁰ Muhammad Shahrul Nizam, Karyawan Swasta, Wawancara di Warkop ADR Jl. Pinggir Laut, Tanggal 2 Juli 2024

⁵¹ Sulpiana, IRT, Wawancara di Kantor kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

⁵² Taufan, Wiraswasta, Wawancara di Kantor Kelurahan Ujung Sabbang, Tanggal 2 Juli 2024

pelanggaran aturan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, platform digital dan sosial media untuk mencapai berbagai kalangan masyarakat

Saran lainnya dari peneliti ialah menggunakan teknologi informasi seperti aplikasi ponsel yang menyediakan informasi tentang lokasi-lokasi yang diizinkan untuk pemasangan APK, beserta panduan dan prosedur perizinan yang jelas. Aplikasi ini dapat memudahkan calon atau partai politik dalam mematuhi regulasi dan menghindari pelanggaran

Penjabaran terkait dengan Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare sesuai dengan hasil penelitian di atas akan kemudian dianalisis pada bagian Pembahasan.

Itulah seluruh hasil penelitian terkait dengan Skripsi ini berupa hasil observasi, hasil wawancara kepada beberapa pihak serta data-data faktual yang selanjutnya akan diuraikan Pada Bagian Pembahasan.

B. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu

Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara.

Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk

menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.⁵³

Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.⁵⁴

Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.⁵⁵

Secara konseptual, ketentuan pemasangan alat peraga kampanye sejatinya telah memiliki *legal framework* sebagai pedoman peserta Pemilu baik sebagai calon Kepala Daerah, calon anggota legislatif atau bahkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan tersebut secara spesifik diatur dalam pasal 70 ayat (1) dan (2) PKPU No. 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

18. tempat ibadah;
19. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
20. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
21. halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
22. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
23. jalan-jalan protokol;
24. jalan bebas hambatan;
25. sarana dan prasarana publik; dan/atau
26. taman dan pepohonan”⁵⁶

Selain itu, persyaratan pemasangan alat peraga kampanye juga dipertegas

⁵³ Annisa, “Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya.”

⁵⁴ Pasal 1 ayat (21) PKPU No. 28/2018

⁵⁵ Pasal 1 ayat (28) PKPU No. 28/2018

⁵⁶ Pasal 70 ayat (1) PKPU No. 15/2023

melalui pasal selanjutnya, yakni pasal 71 ayat (1) dan (2) yang pada intinya menyatakan bahwa “*Bahan kampanye juga dilarang dipasang di gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, dan/atau taman serta pepohonan*”. Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi para peserta Pemilu ketika ingin memasang Alat Peraga Kampanye.

Sejalan dengan hal tersebut aturan terkait Alat Peraga Kampanye juga ada di Peraturan Badan Pengawas Pemilu atau BAWASLU yaitu pada Perbawaslu No. 11 tahun 2023 Pasal 23 Ayat (1) Poin d yang berbunyi :

“bahan Kampanye Pemilu tidak disebar, ditempelkan, dan dipasang di lokasi yang dilarang meliputi:

- 17. tempat ibadah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat ibadah;*
- 18. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;*
- 19. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;*
- 20. gedung atau fasilitas milik pemerintah, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;*
- 21. jalan protokol;*
- 22. jalan bebas hambatan;*
- 23. sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau*
- 24. taman dan pepohonan;⁵⁷*

Pada aturan-aturan di atas menjabarkan tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan Pemasangan Alat Peraga Kampanye. Maka larangan tersebut harus juga menjadi Pedoman bagi para Peserta Pemilu dalam rangka Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

1. Struktur Hukum

Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum,

⁵⁷ Pasal 23 ayat (1) Perbawaslu No. 11/2023

kewenangan Lembaga dan personil (aparatus penegak hukum). Struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan.

Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan (*disobedience*) terhadap hukum. Dengan demikian struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan melahirkan budaya menelikung dan menyalahgunakan hukum. Berjalannya struktur hukum sangat bergantung pada pelaksanaannya yaitu aparatus penegak hukum.

Soerjono Soekanto lebih membatasi pengertian “aparatus penegak hukum” yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Bawaslu Kota Parepare memiliki peran dalam melakukan Pengawasan terkait dengan Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa Pemilu salah satunya berupa Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare. Adapun Divisi pada Struktur Organisasi Bawaslu Kota Parepare yang memiliki tugas, pokok dan fungsi dalam menangani Perkara Pelanggaran ialah Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Dengan Susunan Struktural sebagai Berikut:

1. Aditya Saputra Bahari, S.P
2. Ahyaul Ulum Dimiyati, S.IP
3. Media Junavan, S.H
4. Alfiana, S.A.P

Adapun Pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Aditya Saputra Bahari, S.P sebagai Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa terkait dengan Tindakan Bawaslu terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Pemilu di Kota Parepare yaitu Bawaslu Kota Parepare telah melakukan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apabila dijabarkan mekanisme Tindakan terhadap Pelaku Pelanggar Pemasangan APK yaitu

- 1) Pengawas kelurahan dan Pengawas Kecamatan melakukan inventaris yang isinya mencantumkan jumlah Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa Baliho dan Umbul-umbul
- 2) Pengawas Kelurahan dan Pengawas Kecamatan Meneruskan hal tersebut ke Bawaslu Kota
- 3) Kemudian Bawaslu Kota meneruskan ke KPU Kota
- 4) KPU menindaki dengan memanggil semua *stakeholder* termasuk Pemerintah Daerah, Satpol PP serta Bawaslu untuk membahas Pelanggaran yang dilakukan.
- 5) Peserta pemilu yang melanggar awalnya akan dihubungi terlebih dahulu untuk menurunkan sendiri APK mereka yang melanggar dengan batas waktu
- 6) Apabila setelah waktu yang telah ditentukan, APK belum diturunkan maka Satpol PP akan turun langsung menertibkan APK cara mencabut Baliho ataupun Umbul-umbul yang melanggar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Parepare sebagai Struktur Hukum telah melakukan tugas, pokok dan fungsinya sebagai Pengawas di Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa.

2. Substansi Hukum

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan. *The substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave.* Substansi adalah aturan, Norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut.

Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, Norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto* atau Norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum

yang hidup dalam masyarakat (*living law*), maupun hukum *inabstracto*, atau Norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).⁵⁸

Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada Waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Substansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.⁵⁹ Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa yaitu Aditya Saputra Bahari, S.P dan mencari sumber yang akurat terkait dengan regulasi yang berlaku dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Adapun rincian regulasi sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 298 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa:
 - KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu.

⁵⁸ Muhammad Reza, "Sistem Hukum."

⁵⁹ "Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur."

⁶⁰ Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

- Pemasangan alat peraga Kampanye pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
 - Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai temuan pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye pemilu diatur dalam Peraturan KPU.
2. Ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, yang menegaskan bahwa:
- (1) Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing – masing melakukan pengawasan terhadap pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan:
- a. pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dilakukan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan;
 - b. desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu minimal memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - c. desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;

- d. fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU;
- e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. alat peraga Kampanye Pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilarang meliputi:
 1. tempat ibadah;
 2. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 3. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. gedung milik pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok pada tempat umum tersebut;
 7. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta telah mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut; dan
 8. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam melakukan pembuatan dan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. reklame;
 - b. spanduk; dan/atau
 - c. umbul-umbul.
3. Ketentuan pada Pasal 34 - 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34-36
 4. Ketentuan pada Pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau, yang menegaskan bahwa:
 5. Setiap orang, badan atau lembaga di larang Melakukan kegiatan yang sifatnya mencemarkan, merusak, atau mengubah RTH, baik lokasi, komponen utama maupun komponen penunjangnya
 6. Ketentuan pada Pasal 48 huruf (b) dan Pasal 49 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f), Peraturan Walikota Parepare No. 44 tahun 2016 tentang wajib tanam dan wajib asuh pohon,
 7. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 273/6345/DPLH Perihal Pemasangan Alat Kampanye tertanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya menegaskan bahwa:

“Memperhatikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa pencalonan DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden sudah sedang berlangsung mengakibatkan baliho, spanduk, bendera dan umbul-umbul sudah mulai terpasang di berbagai tempat, khususnya pada pepohonan di jalanan dan taman-taman kota. Pemasangan baliho, spanduk, bendera dan umbul-umbul dengan cara memaku langsung pada pohon bukan hanya merusak estetika melainkan dapat merusak

fisiologi pohon dan menjadi pintu masuknya jamur dan bakteri yang dapat merusak struktur pohon. Akibatnya, pertumbuhan pohon akan terganggu, batang berlubang dan mengalami keropos sehingga akhirnya mengalami kematian. Pohon memiliki manfaat secara ekologis, antara lain: 1) penyerap polutan untuk membersihkan udara dari bahan-bahan yang mencemari udara, 2) pengendali suhu dan kelembaban, 3) mengurangi dampak perubahan iklim, 4) mencegah polusi air, banjir dan erosi tanah, 5) habitat satwa dan menjaga populasi makhluk hidup, 6) penambah nilai estetika kota dan wilayah sekitarnya serta 7) menjaga kesehatan mental. Karena itu, peserta pemilu dilarang memaku baliho, spanduk, bendera dan umbul-umbul atau semacamnya, dan alat peraga kampanye pada pohon dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.”

Pada substansi hukum berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan ada banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di mulai dari Aturan tertinggi hingga terendah sehingga permasalahan ini dipandangan memiliki Payung Hukum yang jelas dan Pasti. Untuk melakukan Tindakan terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah hubungan Antara perilaku sosial dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (Norma hukum). Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan Norma-Norma lain diluar norma hukum menjadi salah Satu alternatif untuk menunjang implementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Budaya Hukum menurut Friedman adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*⁶¹

Ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada bagian-bagian dari budaya umum-adat, istiadat, pendapat, cara melakukan dan berpikir yang membelokkan kekuatan sosial ke arah atau menjauh dari hukum.

Secara mudah tingkat integrasi dari budaya hukum ditandai dengan tingkat pengetahuan, penerimaan, kepercayaan dan kebergantungan mereka terhadap sistem hukum itu. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Budaya hukum yang baik akan membuat anggota masyarakat pendukungnya berekspresi dengan baik, positif dan kreatif maka akan menghasilkan karya-karya yang baik. Meskipun disebutkan bahwa dalam hukum terdiri dari tiga komponen yaitu struktur, substansi dan budaya hukum akan tetapi komponen yang paling berpengaruh dalam sistem hukum adalah budaya hukum. Karena sebaik apapun hukum dibuat, tetapi pada akhirnya keberhasilan hukum akan ditentukan oleh budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan data hasil penelitian dari Bawaslu Kota Parepare terkait dengan nama-nama Partai Politik yang telah melakukan Pelanggaran dalam Pemasangan

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective* (New York, Russell Sage 1975) Hal 15.

Alat Peraga Kampanye terdapat 17 Partai Politik, 3 Ketua Tim Pemenangan Capres dan Cawapres, 4 LO Calon Anggota DPD sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor 005/PP.00.03/K.SN-24/02/2024.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak Peserta Kampanye Pemilu yang melakukan Pelanggaran terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare Di mana mereka melakukan pelanggaran dengan cara memasang di tempat-tempat terlarang seperti pohon, Tiang Listrik, bahkan sekolah.

Pada Pembahasan Budaya Hukum Masyarakat Kota Parepare dalam hal ini Peserta Pemilu tidak berjalan dengan baik dikarenakan masih sering saja dijumpai hingga sekarang Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu di Kota Parepare.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian Peneliti analisis menggunakan Teori Penegakan Hukum dengan tiga Indikator berupa Struktur Hukum, Substansi Hukum serta Budaya Hukum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah dalam hal ini Bawaslu yang bekerjasama dengan berbagai instansi telah melakukan Penegakan Hukum sesuai dengan tupoksi dan ketentuan yang berlaku namun tidak dapat mencapai hasil yang maksimal dikarenakan Budaya Hukum Masyarakat Kota Parepare dalam hal ini Peserta Kampanye Pemilu yang cukup rendah sehingga Penegakan Penegakan Hukum terkait Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) belum terlaksana dengan baik.

2. Efektivitas Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan masyarakat, seringkali penerapan

hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektivitas hukum.⁶² Tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima, yaitu:⁶³

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan.

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara kepada Masyarakat Kota Parepare terkait dengan Gangguan secara mobilitas, estetika ataupun fasilitas umum Pelanggarand dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) bahwa dua dari empat narasumber merasa terganggu dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di sembarang tempat. Kemudian tiga dari keempat narasumber mengalami gangguan dalam melakukan perjalanan lalu lintas karena adanya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) padahal seperti yang kita ketahui bahwa regulasi yang mengatur terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) ada dan telah diawasi oleh Pihak Bawaslu.

Padahal seperti yang kita ketahui Faktor hukum pada efektivitas hukum mengandung unsur keadilan dan kemanfaatan maka ketika nilai kemanfaatan dan keadilan tidak tercapai dalam Penerapan suatu hukum yang berlaku sehingga indikator pada poin ini tidak tercapai.


⁶² Septi Wahyu Sandiyoga, "Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar."

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) Hal 25.

2. Faktor Penegakan Hukum

Berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Upaya Penegak Hukum dan Keadilan harus memperhatikan perangkat peraturan, budaya kerja serta Kerjasama sehingga Penegakan Hukum dapat tercapai dengan maksimal.

Gambaran Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berdasarkan hasil penelitian



Pada hasil penelitian telah dijelaskan mekanisme terkait dengan hal yang dilakukan Pemerintah apabila terjadi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di mana berbagai elemen Pemerintah di Kota Parepare yaitu Bawaslu Kota, KPU Kota, LANTAS Kota serta SATPOL PP bekerjasama dalam rangka menertibkan Pelanggaran terkait Pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu

di Kota Parepare sehingga dapat dipastikan para penegak hukum telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya satu sama lain.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, atau mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peraturan yang aktual. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta kesediaan fasilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan terkait Penyediaan Fasilitas sarana dan Prasarana untuk Peserta Pemilu dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dari Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Bawaslu dan KPU Kota berupa SDM yang memadai serta melakukan fasilitasi sosialisasi terkait dengan titik-titik lokasi yang diperbolehkan untuk memasang Alat Peraga Kampanye. Maka dapat disimpulkan meskipun Sarana dan Prasarana tidak banyak namun berjalan dengan baik.

Hal tersebut juga didukung dengan data yang Peneliti peroleh dari Bawaslu Kota Parepare terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor: 143 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kota Parepare dengan rincian Pada Kecamatan Bacukiki Barat terdapat 43 titik lokasi, Pada Kecamatan Bacukiki terdapat 33 titik lokasi, Pada Kecamatan Ujung terdapat 38 titik lokasi serta Pada Kecamatan Soreang terdapat 69 titik lokasi yang apabila diakumulasi maka ada 183 titik lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya

derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sudah dijelaskan di atas bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat Kota Parepare utamanya para peserta Pemilu masih cukup rendah dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk ataupun baliho yang ada di sembarang tempat di Kota Parepare padahal payung hukum sudah ada dan sosialisasi yang berkaitan telah dilakukan.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk maka dihindari.

Alat Peraga Kampanye yang harusnya berfungsi sebagai ajang promosi dan informasi terkait calon pemimpin di masa depan malah merugikan rakyat yang akan memilihnya nanti. Pelanggaran yang dilakukan oleh para Peserta Kampanye bukan saja bentuk ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada namun juga memberikan kerugian kepada masyarakat Kota Parepare. Hal tersebut terjadi karena budaya hukum masyarakat Kota Parepare belum baik sehingga meskipun pemerintah telah melakukan segala upaya namun ketika masyarakat tidak mengindahkan maka sebuah regulasi dianggap tidak efektif.

3. Implikasi Hukum terkait problematika Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare

Implikasi Yuridis atau Akibat hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Selain itu akibat hukum juga suatu akibat dari tindakan yang dilakukan yang bertujuan memperoleh suatu akibat yang diinginkan oleh subyek hukum.

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu

sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;

Regulasi yang mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye lahir dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:

a) Pengaturan Tata Ruang dan Keindahan Kota

Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak teratur dan sembarangan dapat merusak keindahan kota dan tata ruang yang telah diatur maka diperlukan regulasi untuk menjaga keindahan dan ketertiban ruang publik. Sejalan dengan itu regulasi ini dituang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041. Berdasarkan Perda Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 bahwa

“Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.”⁶⁴

Maka, dari itu diperlukan aturan terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di ruang publik Kota Parepare.

b) Keamanan dan Ketertiban Umum

Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak dipasangan di tempat yang tidak semestinya seperti di tiang listrik, jembatan, sekolah ataupun area berbahaya dan terlarang lainnya dapat mengganggu keamanan dan keselamatan umum. Regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa pemasangan alat peraga tidak membahayakan masyarakat.

c) Keadilan dan Kesetaraan dalam Kampanye

Regulasi juga bertujuan untuk menciptakan kesetaraan di antara peserta pemilu. Apabila aturan jelas maka setiap peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mempromosikan diri mereka tanpa ada yang mendominasi ruang publik.

⁶⁴ Peraturan Daerah Kota Parepare No. 11 Tahun 2021

d) Mengurangi Polusi Visual

Tanpa regulasi, Alat Peraga Kampanye (APK) bisa dipasang secara berlebihan dan tidak terkontrol sehingga menyebabkan polusi visual dan mengurangi kenyamanan lingkungan bagi masyarakat.

e) Efisiensi dan Efektivitas Pengawasan

Regulasi memudahkan pihak berwenang dalam mengawasi dan mengendalikan pemasangan alat peraga kampanye sehingga pelanggaran bisa diminimalisir dan ditindak secara efektif. Dalam hal ini Pihak yang berwenang dalam mengawasi Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu adalah Bawaslu Kab/Kota.

f) Mematuhi Peraturan dan Etika Kampanye

Sebagai negara hukum dan menjadi masyarakat hukum, hadirnya regulasi juga penting untuk memastikan bahwa kampanye dilakukan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku, mencegah praktik-praktik yang tidak sehat atau merugikan pihak lain.

2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;

Dalam konteks ini merujuk pada bagaimana Tindakan atau peristiwa tertentu mempengaruhi status hukum dari pihak-pihak yang teribat. Di mana hal ini antara lain:

a) Lahirnya suatu Hubungan Hukum

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan banyak calon dari partai politik tertentu memasang Alat Peraga Kampanye (APK) tanpa izin di beberapa tempat yang telah dilarang dalam regulasi yang berlaku. Di mana hal ini memicu lahirnya hubungan hukum antara pihak-pihak berwenang seperti Bawaslu Kota Parepare hingga SATPOL PP Kota Parepare yang berwenang dalam penegakan aturan terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.

b) Berubahnya suatu Hubungan Hukum

Karena sudah ada aturan dan fasilitas dari Pihak Pemerintah terkait dengan lokasi-lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare maka hal itu mengubah hak dan kewajiban calon atau partai politik dalam memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Namun, kita masih bisa melihat betapa bebalnya calon pemimpin yang akan datang dikarenakan sampai saat skripsi ini telah selesai masih saja ada pelanggaran dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang merugikan berbagai pihak. Maka, dari itu berubahnya hubungan hukum antara Peserta Pemilu dan Pemerintah.

c) Lengkapnya suatu Hubungan Hukum

Hal ini merujuk pada situasi berupa Tindakan yang memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang diperlukan untuk sebuah hubungan hukum menjadi sah atau sempurna. Apabila calon atau Partai Politik memenuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh peraturan dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare maka hal tersebut sah di mata hukum tanpa menghadapi resiko penegakan hukum atau sanksi.

3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

a) Pengertian Sanksi

Definisi sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu langkah hukum yang dijatuhkan oleh Negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi adalah sesuatu yang sangat familiar dilingkungan kita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi yang dikenakan juga bermacam-macam bentuknya seperti sanksi pidana, sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi adat dan sebagainya. Pertanyaan adalah kenapa ada sanksi dan kenapa harus dikenakan sanksi.⁶⁵

b) Implikasi dalam Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye

⁶⁵ Syadad, "SANKSI."

Secara khusus terkait penggunaan bahan kampanye, agar tidak menyalahi aturan terdapat regulasi yang mengatur tentang penempatan atau penempelan alat peraga kampanye yang tertuang dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bahan kampanye dilarang ditempelkan atau beredar di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat layanan kesehatan, tempat pendidikan, baik gedung atau halaman sekolah/ perguruan tinggi. Bahan kampanye juga dilarang dipasang di gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik atau taman serta pepohonan. Hal ini dilakukan Bawaslu agar alat peraga kampanye yang dipasang tetap menjaga estetika keindahan tata kota dan menjaga ketertiban umum, sehingga tidak sembarangan menempatkan alat peraga kampanye tersebut.

Dengan telah di tentukannya titik lokasi pemasangan APK, maka para tim sukses Paslon tidak bisa memasang APK di sembarang tempat. Penentuan lokasi tersebut merupakan hasil dari pemetaan di lapangan dan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. Bahkan, untuk penetapan sudah jauh-jauh hari. Jadi tidak ada alasan lagi kalau tim kampanye salah lokasi saat pasang APK. Pengaturan titik lokasi pemasangan APK tersebut sebagai upaya dalam menjaga nilai etika dan estetika agar tidak mengganggu keindahan kota.

Ada banyak regulasi yang mengatur terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) mulai dari Undang-undang hingga Peraturan Daerah Kota Parepare sehingga payung hukum terkait problematika ini sudah sangat jelas dan kuat. Namun, masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilu terutama dalam hal Pemasangan APK ini. sehingga perlu kiranya ada suatu terobosan baru baik dalam bentuk konstruksi hukum serta solusi-solusi teknis dilapangan guna dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Harus diakui bahwa terdapat banyak keberhasilan kecil di setiap daerah yang membuat kita harus selalu optimis bahwa demokratisasi yang kita bangun saat ini bergerak menuju perubahan

yang lebih baik. Bahwa kesejahteraan rakyat selalu menjadi alasan utama untuk mencapai negara yang adil, makmur dan berdaulat, meskipun proses yang dilalui harus Panjang dan berliku.

Kurangnya kesadaran dari pihak partai politik atau tim sukses itu sendiri mengenai aturan yang telah di tetapkan dalam regulasi yang baku Antara lain:

1. Ketentuan pada Pasal 298 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
3. Ketentuan pada Pasal 34 - 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
4. Ketentuan pada Pasal 71 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Walikota Parepare Nomor 7 Tahun 2014 tentang pengelolaan Ruang terbuka hijau,
5. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan nomor: 273/6345/DPLH Perihal Pemasangan Alat Kampanye tertanggal 13 Juni 2023

Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya oknum-oknum yang memasang alat peraga kampanye disembarang tempat di Kota Parepare yang apabila dilihat dari sudut pandang hukum melanggar banyak regulasi yang ada di Indonesia hingga sampai skripsi ini diselesaikan masih ada saja Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Calon Pemimpin di Kota Parepare.

Pemasangan alat peraga kampanye selama ini menjadi persoalan yang setiap kali pelaksanaan pemilihan umum terus terjadi mulai dari Pemilu Tahun 2019 Hingga Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 ini. Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan adanya pelanggaran maka peranan hukum sebagai kontrol dalam pengawasan sangat diperlukan. Peran hukum sebagai sarana kontrol dan penindakan sangat jelas, bahwa semua tindakan pelanggaran terhadap norma-norma dalam

peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum (termasuk pemilukada) mutlak harus ditindak.

Keadaan dilapangan mengenai alat peraga kampanye yang telah mengganggu ketertiban umum dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 76 ayat (2) PKPU yang bentuk sanksinya adalah:

1. Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan
2. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain.

Pelanggaran terhadap ketertiban umum yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) PKPU yaitu:

1. Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya.
2. Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Dari pemaparan tentang aturan sanksi bagi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang di lakukan oleh tim kampanye yang tidak sesuai dengan lokasi yang telah di tentukan. Maka, sanksi yang diterapkan adalah pencabutan yang di lakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Bawaslu dan KPU yang berkordinasi dengan satuan polisi pamong praja setempat untuk menurunkan alat peraga kampanye tersebut.

Di samping pengawasan oleh Bawaslu, terdapat juga pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu ini adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya serta persoalan-persoalan lainnya seperti pelanggaran-pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai lokasinya. Diperlukan peran serta kerjasama dari masyarakat mengawasi agar ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan dapat terwujud.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat narasumber pada Skripsi ini tidak mendapatkan sosialisasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu ini sehingga ada ketidaktahuan peran sebagai pengawas terkait dengan Pelanggaran dalam Pemilu sehingga tidak adanya Partisipasi Pengawasan dari Masyarakat Kota Parepare.

Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare ialah dengan cara melakukan pencabutan terhadap Alat Peraga Kampanye tersebut yang dipasang di tempat-tempat terlarang namun peneliti beranggapan cara tersebut belum efektif memberikan efek jera terhadap seluruh Calon maupun Partai Politik karena hingga skripsi ini selesai masih saja banyak pelanggaran yang terjadi di Kota Parepare sehingga dipandang perlu memberikan kontruksi-kontruksi sanksi yang dapat membuat efek jera karena telah melanggar banyak regulasi di negara Hukum ini.

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa Serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu telah terlaksana dengan baik terbukti dengan Peran Bawaslu Kota Parepare sebagai Pihak Pengawas Pelanggaran Pemilu di Kota Parepare mengetahui regulasi yang berlaku serta melakukan penindakan dengan baik. Namun penegakan ini belum mencapai hasil yang maksimal dikarenakan budaya hukum Masyarakat Kota Parepare terkhusus bagi Calon dan Partai Politik yang tidak sadar akan hukum yang berlaku senantiasa melakukan Pelanggaran dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
2. Efektivitas Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare tergolong belum efektif meskipun Pemerintah telah Menyusun aturan, melakukan sosialisasi, memberikan fasilitas sarana dan prasarana berupa petunjuk mengenai lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) namun masih banyak pelanggaran yang terjadi hingga sekarang. Sehingga belum ada keefektivan terhadap Pelaksanaan Hukum Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare.
3. Implikasi Hukum terkait Problematika Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Parepare adalah Pemberian Sanksi berupa Peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan dan Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain. Dalam hal ini berupa pencabutan Alat Peraga Kampanye Calon atau Partai Politik yang dipandang melanggar aturan.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Parepare seandainya mengeluarkan terobosan baru baik dalam bentuk kontruksi hukum serta solusi-solusi teknis dilapangan guna dapat mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye terutama yang memberikan efek jera terhadap Pelaku Pelanggaran serta lebih banyak melakukan sosialisasi terkait Alat Peraga Kampanye kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Annisa. “Pengertian Pemilu, Fungsi dan Prinsipnya.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia, ‘Peraturan Bawaslu No. 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum’
- Badruzzaman, S. Ag., *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Kalla School of Government, 2019).
- Cindar Bumi Makmur. “Pelaksanaan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada Kabupaten Luwu 2018 (Studi Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum KPU No 4 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kampanye).” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Desi Audina. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Batas Waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Pada BAWASLU Kota Bandar Lampung.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.
- Dr. Zainal Said, M.H. *POLITIK HUKUM PERBANKAN NASIONAL Polarisasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: The Phinisi Press, 2019.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Hasanuddin Hasim. “Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem.” *Madani Legal Review* 1, no. 2 (2017).
- Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press & Citra Media, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dan Pelaksanaannya di Indonesia (Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa*

- Demokrasi 1945-1980 an*). Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Kaelan. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2015.
- Kejaksaan Negeri Parepare. "Profil Kota Parepare," 2016.
- Komisi Pemilihan Umum Indonesia, 'Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum'
- Kompas.com. "Asal Usul Sejarah Dan Nama Parepare," 2020.
- Lawrence M. Friedman. *Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage, 1975.
- "Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur Dan Kultur." Kongres Advokat Indonesia, 2022. <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>.
- Michael Rush dan Phillip Althoff. *Introduction to Political Sociology*, terj.Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Moh Hatta. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana umum dan Pidana Khusus*. Cet. 1. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad Ardan and Dirga Achmad, "Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare."
- Muhammad Reza. "Sistem Hukum." Metro Kaltara, 2017. <https://www.metrokaltara.com/8788-2/>.
- Robert Dahl. *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Diterjemahkan oleh A. Rahman Zainuddin. Jakarta: Yayasan Obor, 2001.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

- . *Membedah Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Septi Wahyu Sandiyoga. “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1985.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Suhartini, Andewi. “Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi.” *Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas*: 10, no. 1 (2010): 42–43.
- Swasono, Yoga. “Pengaruh Alat Peraga Kampanye Terhadap Partisipasi Politik Di Kelurahan Sumber Rejo Pada Pemilihan Kepala Daerah Bandar Lampung 2015.” Universitas Lampung, 2015.
- Syadad, Haiban. “SANKSI.” Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Balikpapan, 2018.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



1. Permohonan Izin Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1261/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

10 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NASHAT AL-NAJJAR
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA SAMARINDA, 02 Agustus 2001
NIM : 19.2600.005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MANUNGKE NO 16 C, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

2. Permohonan Izin Fakultas Kepada Bawaslu Kota Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1261/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024

10 Juni 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Bawaslu Kota Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NASHAT AL-NAJJAR
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA SAMARINDA, 02 Agustus 2001
NIM : 19.2600.005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. MANUNGKE NO 16 C, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Bawaslu Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

3. Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap

SRN IP000504



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 504/IP/DPM-PTSP/6/2024

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NASHAT AL-NAJJAR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
ALAMAT : **JL. MANUNGKE NO. 16 C KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE (BAWASLU)**

LAMA PENELITIAN : **19 Juni 2024 s.d 19 Juli 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Juni 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balat
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian



4. Surat Penerimaan Mahasiswa Untuk Meneliti Dari Bawaslu Kota Parepare



Alamat : Jl. Chalik No 23, Kota Parepare 91122
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 046/HM.02.04/K.SN-24/7/2024 01 Juli 2024
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Hal : **Surat Balasan Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian**

Yth. **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah) IAIN Kota Parepare.**
di-

Parepare

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan Nomor: B-1261/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024 tertanggal 10 Juni 2024 perihal Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian, maka dengan ini kami Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan bersedia menerima mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Tata Negara (Siyasah) IAIN Parepare sesuai jadwal yang ditentukan untuk melakukan Penelitian, dengan data diri mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nashat Al-Najjar
Tempat/Tanggal Lahir : Kota Samarinda, 02 Agustus 2001
Universitas : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Fakultas/ Program Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Nim : 19.2600.005
Alamat : Jl. Manungke No.16 C Kec. Ujung Kota Parepare
Judul Penelitian : Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor pelayanan Bawaslu Kota Parepare (085256085642). Demikian surat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordiantor Sekretariat Bawaslu Parepare

5. Pedoman Wawancara



NAMA : NASHAT AL NAJJAR
NIM : 19.2600.005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM
MENANGANI PELANGGARAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Parepare:

1. Apakah Ada Regulasi terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu?
2. Bagaimana Prosedur Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Peraturan BAWASLU?
3. Apakah Pemasangan Alat Peraga Kampanye sudah sesuai dengan Aturan Di Kota Parepare?
4. Bagaimana Tindakan dari BAWASLU apabila ada Pelanggaran Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare?

5. Apa Sanksi yang diberikan oleh BAWASLU bagi Pelanggar Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare?
6. Apakah Sanksi tersebut mampu secara Efektif Meminimalisir Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu?
7. Apakah ada Fasilitas Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kota Parepare terkait dengan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Parepare?
8. Apakah BAWASLU Bekerjasama dengan Instansi atau Lembaga Tertentu dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare?
9. Langkah apa saja yang Dilakukan Oleh BAWASLU Kota Parepare dalam Memastikan Pelaksanaan Alat Peraga Kampanye Pemilu telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku?
10. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Terkait Penerapan Regulasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu?

Wawancara Untuk Masyarakat

1. Apakah Bapak/Ibu tau apa itu Alat Peraga Kampanye Pemilu?
2. Di Mana Bapak/Ibu Sering melihat Pemasangan Peraga Kampanye Pemilu?
3. Apakah Bapak/Ibu Pernah mendapatkan Sosialisasi terkait dengan Ketentuan Pemasangan Peraga Kampanye Pemilu?
4. Menurut Bapak/Ibu Apakah Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu mengganggu Mobilitas, Estetika, Atau Penggunaan Fasilitas Umum?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah melihat atau mengalami gangguan dalam Perjalanan Lalu Lintas akibat dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye di sembarang tempat?

6. Apakah Anda pernah menemukan penindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara PEMILU ketika terdapat pelanggaran atau pemasangan alat peraga kampanye PEMILU yang mengganggu mobilitas, estetika, atau penggunaan fasilitas umum?

Parepare, 9 Januari 2024

Mengetahui

Pembimbing Utama




Dr. Zainal Said, M.H.
19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping



Hasanuddin Hasim, S.H., M.H.
199011012020121017

 Dipindai dengan CamScanner

6. Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Bawaslu Kota Parepare



Alamat : Jl. Chalik No 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 049/HM.02.04/SN-24/07/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IRWAN SURYA DARMAWAN, SM**
NIP : 198807 18 201902 1 001
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NASHAT AL-NAJJAR**
NIM : 19.2600.005
Fakultas/Program : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Studi (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Manungke No.16 C Kec. Ujung Kota Parepare

Benar yang bersangkutan adalah mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah melakukan penelitian di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare pada tanggal **10 Juni 2024 s.d 19 Juli 2024** dengan judul **"EFEKTIVITAS PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILU DI KOTA PAREPARE"**

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Parepare, 19 Juli 2024
KOORDINATOR SEKRETARIAT


IRWAN SURYA DARMAWAN, SM
NIP. 19880718 201902 1 001

7. Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SHAHRUL NIZAM
TTL : Kota KINABALU, 13/November 1999
Pekerjaan : WIRASWASTA
Agama : ISLAM
Alamat : Jl. SAPTA MARGA

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nashat Al Najjar
NIM : 19.2600.005
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran
Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare
Alamat : Jl. Manungke No. C

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 JULI 2024
Responden


SHAHRUL

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULPIANA**
TTL : **PAREPARE, 01 DESEMBER 1980**
Pekerjaan : **MENGURUS RUMAH TINGGI**
Agama : **ISLAM**
Alamat : **JL. SULAWESI**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : **Nashat Al Najjar**
NIM : **19.2600.005**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Penelitian : **Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran
Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare**
Alamat : **Jl. Manungke No. C**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Juli 2024
Responden

Ang
SULPIANA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TAUFAN**
TTL : **PAREPARE, 29.09.1973**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**
Agama : **ISLAM**
Alamat : **OL. URYAN NO.19.**

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : **Nashat Al Najjar**
NIM : **19.2600.005**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Penelitian : **Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran
Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare**
Alamat : **Jl. Manungke No. C**

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Parepare, **02. JULI** 2024
Responden



TAUFAN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Aditya Saputra Bahari, SP
TTL : Lawasoi, 27 Juli 1995
Pekerjaan : Staf Bawaslu kota Parepare
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jambu No 60 E

Menyatakan telah di wawancarai oleh :


Nama : Nashat Al Najjar
NIM : 19.2600.005
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Efektivitas Peran Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu Di Kota Parepare
Alamat : Jl. Manungke No. C

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2 Juli 2024
Responden


Aditya Saputra Bahari, SP

8. Dokumentasi wawancara dengan narasumber khasfi



9. Dokumentasi wawancara dengan narasumber taufan



10. Dokumentasi wawancara dengan shahrul



PAREPARE

11. Dokumentasi wawancara dengan sulpiati



12. Dokumentasi wawancara dengan Staff Bawaslu Aditya



13. DOKUMENTASI PELANGGARAN DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE





BIODATA PENULIS



Nashat Al Najjar lahir pada 02 Agustus 2001 di Kota Samarinda, Anak Tunggal dari Pasangan Bapak Ambo Mai dan Ibu Rismawati. Alamat rumah di Jalan Manungke, Kecamatan Ujung, Kelurahan Ujung Sabbang, Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikan di tingkat Sekolah Dasar di SDN 3 Parepare lulus pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Parepare lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Efektivitas Peran Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kota Parepare”.